

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 15
(D.1.1.32.09)

Petunjuk Umum:

Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 15 menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin *scanner*, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-*scan*.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

Contoh : Nama

		PT. MAJU LANCAR JAYA SENTOSA ABADI																	
--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.

Contoh : dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)

dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

Petunjuk Khusus:

1. Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan, dengan format penulisan *bulan/tahun*.
Untuk SPT Pembetulan, Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak dari SPT yang dibetulkan.
2. Bagian I
PPh yang Dipotong Pihak Lain dan PPh Pihak Lain yang Dipotong
Kolom (1) : Cukup jelas.
Kolom (2) : - Diisi dengan NPWP Yang Menerima/Memperoleh Imbalan atau NPWP Pemotong PPh Pasal 15.
- Jika yang Menerima/Memperoleh Imbalan atau Pemotong PPh Pasal 15 tidak memiliki NPWP, diisi dengan alamat lengkap yang bersangkutan
Kolom (3) : Diisi Nama Lengkap Pemotong PPh Pasal 15/Penerima atau yang Memperoleh Imbalan
Kolom (4) : Diisi dengan Jumlah Bruto Imbalan.
Kolom (5) : Diisi dengan Jumlah PPh Yang Dipotong.
3. Bagian II
Kolom (1) : Cukup jelas.
Kolom (2) : Cukup jelas.
Kolom (3) : Diisi dengan Jumlah Bruto Imbalan dari negara sumber.
Kolom (4) : Diisi dengan Jumlah Pajak terutang/dibayar di luar negeri.
Kolom (5) : Diisi dengan Jumlah PPh Pasal 24 yang dapat diperhitungkan.
4. Bagian Tanda Tangan
Beri tanda (X) pada kotak yang sesuai. Pemotong Pajak/Pimpinan atau Kuasanya wajib membubuhkan Nama Lengkap dan NPWP yang bersangkutan serta wajib menandatangani dan membubuhkan cap perusahaan.
Tanggal diisi dengan tanggal dibuatnya Daftar Bukti Pemotongan dengan format penulisan *tanggal-bulan-tahun*.
5. Fotokopi Bukti Potong/Bukti Pembayaran PPh Pasal 24 dilampirkan sebagai bukti pendukung pengisian daftar ini.